



**P U T U S A N**

**Nomor 23/PDT/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**S AHMAD ALI ALIAS LAHEMMA**, bertempat tinggal di Jl. Desa Poros Sioyong Karya Mukti No. 86, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aminudin K, S.H., M.H. dan Hj.Nurhana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Amin&Rekan" beralamat di Jl. Sis Aljufri No. 80 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Donggala dengan Nomor Register 58/SK/pdt/2022/PN.DGL tanggal 9 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Lawan:**

**BUPATI KEPALA DAERAH DONGGALA Cq Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala Cq Unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Karya Mukti**, berkedudukan di Dusun I, Desa Karya Mukti Jl. Poros Desa Sioyong-Karya Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujizah Ulya, S.H., M.H., dkk., alamat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, Jalan jati No.1, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 870111/BPP/KM/IX2022 tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Register 66/SK/pdt/2022/PN.DGL tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 23/PDT/2023/PT PAL tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT PAL*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 18 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.595.000,00; (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Donggala diucapkan pada tanggal 18 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Peggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl, tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 15 Pebruari 2023;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT PAL



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Donggala yang mengabulkan Eksepsi Tergugat point 2 yang berkenaan bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak adalah keliru dan tidak berdasar, sebab obyek sengketa bukanlah merupakan lahan yang ditempati Transmigrasi melainkan merupakan lahan milik Penggugat diluar areal Transmigrasi yang diklaim Tergugat yang diperuntukkan untuk Balai Penyuluhan Pertanian untuk dijadikan sebagai Sawah Percontohan bagi Masyarakat Kecamatan Dampelas bukan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai penyedia lahan, hal demikian terlihat nyata pada bukti T.1 Sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Sementara Bukti P.1 merupakan daftar nama-nama penerima ganti rugi yang terkena pembebasan lahan terkena Transmigrasi adalah merupakan gabungan lahan/lokasi milik masyarakat yang sebagian terkena lokasi Transmigrasi dan yang sebahagiannya diluar areal transmigrasi dari jumlah 35 orang, sehingga pendapat Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala yang menyatakan bahwa Tergugat hanya Panitia sebagai pelaksana Tugas Instansi yang membutuhkan tanah sebagaimana putusan halaman 37 bait pertama, sehingga Yudex Factie keliru dalam memutuskan perkara a quo tanpa mengkaji lebih dalam bukti P.1 dengan menghubungkan bukti T.1 yang diajukan Tergugat, karena Tanah Sawah Milik Penggugat yang kini dikuasai Tergugat di luar areal Lahan Proyek Transmigrasi desa Karya Mukti, oleh karena itu sangat beralasan hukum putusan perkara a quo dibatalkan pada tingkat Yudex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala telah keliru dalam menilai alat bukti P.1 yang menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tingkat II Donggala hanyalah Pelaksana karna dikaitkan dengan Program Pemerintah pengadaan Transmigrasi pada hal tanah milik Penggugat diklaim Pemerintah Kabupaten Donggala diluar areal Transmigrasi sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wely Subaera, yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat dengan beberapa warga masyarakat lainnya yang menuntut saat itu sudah diluar areal Proyek Transmigrasi Malonas I Desa Sioyong, keterangan saksi Weli Subaera didukung alat bukti P.7 gambar batas lokasi Lahan Proyek Transmigrasi yang bersebelahan tanah milik beberapa masyarakat Desa Sioyong sebagaimana pula keterangan saksi Weli Subaera ada beberapa masyarakat mendatangi saksi menuntut haknya mereka termasuk Penggugat dari 35 orang dalam daftar nama-nam penerima ganti rugi dan saksi menerangkan bahwa 50 meter dari pinggir jalan dari deretan kantor Balai Benih Utama atau sebelah Baratnya jalan adalah merupakan lokasi Proyek Transmigrasi sehingga sangat jelas bahwa Lokasi mmilik Penggugat tidak masuk Lahan Transmigrasi Karya Mukti yang secar otomatis tanggungjawab pembayaran sebagaimana dimaksud P.1 adalah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Donggala, oleh karena itu secara hukum putusan Yudex Factie tingkat Pertama Pengadilan Negeri yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak melibatkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah tidak berdasar hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan pada tingkat Banding dan sekaligus mengabulkan Gugatan Peenggugat seluruhnya sebagaimana dimohonkan dalam gugatannya tertanggal 12 September 2022;

3. Bahwa Yudex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Donggala telah keliru dalam menjatuhkan putusan bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihaknya dengan alasan bahwa Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura seharusnya dilibatkan dalam perkara a quo, hal demmikian sangat tidak berdasar karena pad alat bukti P.1 tidak ada keterlibatan Dinas Pertanian, Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Tingkat I, hal demikian sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena alat bukti P.1 tidak ada keterlibatan pihak dimaksud karena gugatan perkara a quo adalah gugatanWanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang meminta pengembalian obyek sengketa adapun pengembalian obyek sengketa hanyalah alternatif jika sekiranya Tergugat tidak mampu membayar Penggugat akibat Wanprestasi tersebut, oleh karena itu putusan Yudex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Donggala sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang dimohonkan dalam Gugatan Penggugat;
4. Bahwa Yudex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Donggala dalam menilai alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat, bahwa alat

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P.1 dikeluarkan Tergugat yang menurut Majelis Hakim Yudex Factie tingkat Pertama bahwa Tergugat hanyalah pelaksana dalam menjalankan tugas akan tetapi berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni Weli Subaera bahwa dari nama-nam yang terdaftar dalam alat bukti P.1 ada beberapa orang dikeluarkan karena tidak masuk dalam areal Lahan Proyek Transmigrasi, yakni yakni bapak Tabang, Lasahude, Ambodia, Muslimin/Pan Bude dan termasuk Penggugat S.Ahmad Ali als Lahama dan tanggungjawab pembayarannya diserahkan kepada masing-masing mereka yang menguasai tanah milik masyarakat tersebut, sehingga Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtukultura Provinsi Sulawesi Tengah Tanah milik Tergugat 0,5 Ha diselesaikan dengan cara menukarkan tanah miliknya ditempat lain sebagaimana alat bukti P.4 yang diperkuat saksi yang diajukan Tergugat atas nama I Ketut Legawa dan 0,5 Ha yang dikuasai Tergugat yang belum diselesaikan hingga permasalahan ini sampai ke Pengadilan Negeri Donggala;

5. Bahwa jika dikaji lebih dalam alat bukti yang diajukan Penggugat P.1, P.4 dan P.7 yang dikaitkan antara satu dengan yang lainnya dan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat atas nama Weli Subaera, dalam keterangannya bahwa obyek tanah 50 M dari pinggir jalan ke arah Kantor Balai Benih Utama dan Kantor BPP atau ke arah Barat tidak bisa diganggu karena merupakan areal lahan Proyek Transmigrasi dan tanah milik Penggugat sudah diluar areal lahan Transmigrasi dan kemudian saksi yang diajukan Tergugat atas nama I Ketut Legawa membenarkan bahwa ada tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  0,5 Ha ditukar oleh Dinas Pertanian Provinsi sebagaimana Berita Acara Penukaran alat bukti P.4, maka secara hukum obyek yang dikuasai Tergugat menjadi tanggungjawab Tergugat untuk menyelesaikannya, sehingga menurut kami sebagai kuasa hukum Penggugat tidak ada alasan untuk melibat pihak lain dalam perkara A quo, karena yang menguasai setengah hektar dari dulu sampai sekarang adalah Tergugat oleh karena itu sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Donggala untuk dibatalkan dan sekaligus mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat;
6. Bahwa fakta dilapangan dari hasil peninjauan lokasi obyek sengketa sangat jelas batas lahan milik Proyek Transmigrasi dengan tanah sawah milik Penggugat jika dihubungkan dengan alat bukti P.7 dan keterangan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat atas nama Weli Subaera yang menerangkan bahwa 50 M dari Jalan ke arah Kantor BBU dan BPP adalah merupakan Lahan Proyek Transmigrasi.

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dari uraian yang dipaparkan pada bahagian Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bantahan atas putusan yudex factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Donggala, sehingga atas kekeliruan yudex factie Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sangat tidak beralasan hukum oleh karenanya sangat beralasan hukum dibatalkan pada yudex factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatan penggugat tertanggal 12 September 2022;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dipaparkan di atas, dimohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan dengan amar sebagai berikut

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding Semula Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Dgl, tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan banding.

## MENGADILI SENDIRI

### A. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### B. Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana terurai dalam gugatan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Donggala tanggal 18 Januari 2023 memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT PAL



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding mengajukan alasan-alasan keberatan yang dapat disimpulkan pada pokoknya tentang Putusan judex facti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena mengabulkan eksepsi point 2 yang berkenaan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa Departemen yang mengurus urusan Transmigrasi seharusnya diajukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding mengenai eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan gugatannya yang didasarkan atas wanprestasi pembayaran ganti rugi lahan milik Penggugat dalam proyek Transmigrasi Malonas I di Kampung Sioyong, sekarang Desa Karya Mukti pada tahun 1976, menurut Pengadilan Tinggi dalam hal terjadinya wanprestasi dalam suatu kesepakatan/perjanjian/ perikatan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kerugian dengan mengajukan gugatan kepada pihak dengan siapa kesepakatan itu dibuat, sehingga yang menjadi Tergugat utama adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan kesepakatan itu dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa program Transmigrasi adalah merupakan program nasional yang pada waktu itu dilakukan oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat yang meminta pembayaran ganti rugi lahan obyek sengketa dengan dasar wanprestasi bukan hanya kepada Tergugat yang saat ini sebagai pihak yang menguasai dan pemegang hak tanah obyek sengketa, tetapi seharusnya juga ditujukan kepada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagai instansi yang membutuhkan tanah saat itu dan oleh karena ada perubahan nomenklatur dari Departemen menjadi Kementerian, maka gugatan diajukan kepada Kementerian/instansi yang berwenang menangani masalah Transmigrasi yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada pihak tersebut diatas yang harus dijadikan / ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata didalam posita 6 dan angka 12 yang menyebutkan :

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 6 : Bahwa tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Tanaman Pangan Sulawesi Tengah Unit Balai Benih Utama (BBU) pada Malonas seluas +/- 0,5 Ha (5.000 M2) akan tetapi sudah diselesaikan pada tanggal 3 November 1997 dengan cara ditukar (barter) tanah sawah milik Balai Benih ditempat lain sebagaimana berita acara penukaran tanah sawah No.96.BBU.MLS.XI.1997;

Angka 12 : Bahwa setelah dikeluarkan Penggugat dari tanah sawah miliknya, Penggugat mendesak bapak Kepala Unit Balai Benih Utama (BBU) yang sekaligus menjabat sebagai Kepala BPP Desa Karya Mukti, saat itu dijabat Wely Subaera agar tanah sawah miliknya segera dibayarkan, sehingga bapak Wely selaku mantan Kepala Balai Benih secara pribadi menyurati kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, sehingga pada tanggal 3 November 1997, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui Kantor Balai Benih Utama (BBU) Padi Malonas menyelesaikan tanah milik Penggugat yang dikuasainya seluas + 0,5 Ha (5.000 M2) dengan cara menukar/barter tanah milik Balai Benih Utama ditempat lain; maka menurut Pengadilan Tinggi untuk melengkapi pihak dalam perkara a quo agar menjadi jelas dan terang pihak Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah haruslah pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dari alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 18 Januari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 18 Januari 2023 yang dimohonkan banding ;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 yang terdiri dari DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Sirad S.H.,M.H dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhasna Abdullah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhamad Sirad S.H.,M.H

ttd

DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M. Hum

ttd

Mohammad Basir, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Nurhasna Abdullah, S.H.

## Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah),-	

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT PAL